



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR : 83/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA
PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN BELITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB II huruf C angka 6 dan angka 12 huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dan Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum dalam Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi ...

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 81/HK.03.1-Kpt/1902/KPU Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu tahun 2019;

2. Berita Acara Kesepakatan Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Calon Anggota DPD dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 172/PL.01.5-BA/1902/KPU-Kab/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 173/PK.01-BA/1902/KPU-Kab/X/2018 pada tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dan Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Belitung.

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BELITUNG.

KESATU : Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye difasilitasi oleh KPU Kabupaten Belitung :

a. Baliho

- Bahan : Flexy (digital printing), Gramatur 340-440 gram
- Ukuran : 4 m x 7 m (paling besar)
- Cetak : satu muka, High Resolution
- Finishing : Kancing mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.

b. Spanduk

- Bahan : Flexy (digital printing), Gramatur 340-440 gram
- Ukuran : 1,5 m x 7 m (paling besar)
- Cetak : satu muka, High Resolution
- Finishing : Kancing mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.

KEDUA : Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dengan ketentuan :

1. Jumlah fasilitasi Alat Peraga Kampanye didasarkan pada kemampuan keuangan negara dan disesuaikan dengan ruang publik yang tersedia hasil koordinasi KPU Kabupaten Belitung dengan pemerintah Kabupaten Belitung;
2. Jumlah dan jenis APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Belitung dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini.

3. Peserta ...

3. Peserta Pemilu yang difasilitasi :

- a. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Partai Politik; dan
- c. Calon Anggota DPD.

4. Desain dan Materi

- a. Desain dan materi APK dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu sesuai dengan spesifikasi sebagaimana Yang dimaksud pada Diktum KESATU;
- b. Desain dan materi pada APK dapat memuat :
 - 1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - a) nama dan nomor urut Pasangan Calon;
 - b) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - c) foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - d) foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - e) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - 2) Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - a) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik;
 - b) visi, misi dan program Partai Politik;
 - c) foto Pengurus Partai Politik; dan
 - d) foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik.
 - 3) Pemilu Anggota DPD;
 - a) nama dan nomor urut Calon Anggota DPD;
 - b) visi, misi dan program Calon Anggota DPD;
 - c) foto Calon Anggota DPD; dan
 - d) foto tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota DPD.

- c. Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye menyampaikan desain dan materi APK sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dengan KPU Kabupaten Belitung;
 - d. Apabila desain dan materi APK yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak sesuai dengan Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilu, maka KPU Kabupaten Belitung dapat menolaknya dan mengembalikan untuk dilakukan perbaikan;
 - e. KPU Kabupaten Belitung mencetak desain dan materi APK yang telah sesuai atau telah diperbaiki oleh Peserta Pemilu;
 - f. Penyampaian desain dan materi APK dituangkan dalam Berita Acara dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Belitung;
4. Pengadaan, Penyerahan, dan Pemasangan APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Belitung dengan ketentuan :
- a. KPU Kabupaten Belitung mencetak APK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
 - b. KPU Kabupaten Belitung menyerahkan APK kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye;
 - c. Penyerahan APK dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Alat Peraga yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Belitung dan Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye;
 - d. Penyerahan APK sebagaimana dimaksud huruf c disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Belitung;
 - e. Tim ...

- e. Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye sesuai dengan tingkatannya memasang APK pada lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Belitung.

5. Pemeliharaan APK dengan ketentuan :

- a. Perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan APK yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye, menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu;
- b. Apabila terjadi kerusakan pada APK yang telah diserahkan, Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada APK yang rusak dengan jenis, spesifikasi, dan lokasi yang sama.

6. Lokasi Pemasangan APK dengan ketentuan :

- a. KPU Kabupaten Belitung melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Belitung untuk menetapkan lokasi pemasangan APK disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dan memperhatikan asas keadilan dan keberimbangan;
- b. Hasil koordinasi sebagaimana huruf a diatas telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 81/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. APK dilarang dipasang pada:
 - 1) Tempat ibadah termasuk halaman;
 - 2) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) Gedung milik pemerintah; dan
 - 4) Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

- 5) Dan lokasi lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 81/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- d. Pemasangan APK di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
- e. Pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur :
 - 1) etika;
 - 2) estetika;
 - 3) kebersihan;
 - 4) keindahan; dan
 - 5) keamanan.

KETIGA : Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilu dengan ketentuan :

- a. Peserta Pemilu dapat membuat penambahan APK selain yang difasilitasi KPU Kabupaten Belitung;
- b. KPU Kabupaten Belitung menetapkan jumlah penambahan APK dan ukuran APK dengan Keputusan KPU Kabupaten Belitung setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye.
- c. Penetapan jumlah penambahan APK sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan.
- d. Desain dan materi penambahan APK dapat sama dengan yang difasilitasi KPU Kabupaten Belitung atau yang baru, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA angka 4 huruf b;

e. Desain ...

- e. Desain dan materi penambahan APK untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA angka 4 huruf b. 2) dapat memuat foto Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan;
- f. Jumlah APK dengan desain yang memuat foto Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf e, adalah bagian dari keseluruhan jumlah APK yang ditentukan untuk Partai Politik tersebut;
- g. Pemasangan APK tambahan berdasarkan pada lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Belitung dan dapat dipasang di kantor atau sekretariat Peserta Pemilu.
- h. Jumlah dan jenis penambahan APK oleh Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Perseorangan Anggota DPD Tingkat Kabupaten Belitung sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 3 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd

SONI KURNIAWAN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 83/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/X/2018
TENTANG
PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA
KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM
PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT
KABUPATEN BELITUNG

JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG UNTUK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN BELITUNG

NO.	Nama dan Jenis APK	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Partai Politik	Calon Anggota DPD	Ukuran Maksimal
1.	BALIHO	8 buah	8 buah	-	3 meter x 5 meter
2.	SPANDUK	12 buah	12 buah	8 buah	1 meter x 5 meter

Keterangan :

1. Jumlah Baliho yang difasilitasi oleh KPU Belitung sebanyak 8 (delapan) buah untuk tiap-tiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden se-Kabupaten Belitung;
2. Jumlah Baliho yang difasilitasi oleh KPU Belitung sebanyak 8 (delapan) buah untuk tiap-tiap Partai Politik se-Kabupaten Belitung;
3. Jumlah Spanduk yang difasilitasi oleh KPU Belitung sebanyak 12 (dua belas) buah untuk tiap-tiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden se-Kabupaten Belitung;
4. Jumlah Spanduk yang difasilitasi oleh KPU Belitung sebanyak 12 (dua belas) buah untuk tiap-tiap Partai Politik se-Kabupaten Belitung;
5. Jumlah Spanduk fasilitasi oleh KPU Belitung sebanyak 8 (delapan) buah untuk tiap-tiap Calon Anggota DPD se-Kabupaten Belitung
6. Ukuran maksimal untuk Baliho tinggi x lebar (bentuk horizontal) atau tinggi x lebar (bentuk vertikal);
7. Ukuran maksimal untuk Spanduk tinggi x panjang (bentuk horizontal).

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 3 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd

SONI KURNIAWAN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 83/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/X/2018
TENTANG
PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA
KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM
PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT
KABUPATEN BELITUNG

JUMLAH DAN JENIS PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA
PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN BELITUNG

NO.	Nama dan Jenis APK	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Partai Politik	Calon Anggota DPD	Ukuran Maksimal
1.	Baliho	245 buah	245 buah	245 buah	4 meter x 7 meter
2.	Spanduk	490 buah	490 buah	490 buah	1,5 meter x 7 meter
3.	Billboard atau Videotron	2 buah	2 buah	2 buah	4 meter x 8 meter
4.	Umbul-Umbul	Tidak dibatasi	Tidak dibatasi	Tidak dibatasi	1,15 meter x 5 meter

Keterangan :

1. Jumlah penambahan Baliho paling banyak 5 buah di desa/kelurahan se Kabupaten Belitung untuk tiap-tiap Peserta Pemilu (5 x 49 desa/kelurahan = 245 buah).
2. Jumlah penambahan Spanduk paling banyak 10 buah di desa/kelurahan se Kabupaten Belitung untuk tiap-tiap Peserta Pemilu (10 x 49 desa/kelurahan = 490 buah);
3. Jumlah penambahan Billboard atau Videotron paling banyak 2 buah untuk se Kabupaten Belitung untuk tiap-tiap Peserta Pemilu (2 buah x 1 Kabupaten = 2 buah);
4. Jumlah penambahan Umbul-Umbul di masing-masing desa/kelurahan se Kabupaten Belitung untuk tiap-tiap Peserta Pemilu tidak dibatasi akan tetapi menyesuaikan dan titik lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah serta memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan;
5. Ukuran maksimal untuk Baliho tinggi x lebar (bentuk horizontal) atau tinggi x lebar (bentuk vertikal);
6. Ukuran maksimal untuk Spanduk tinggi x panjang (bentuk horizontal)
7. Ukuran maksimal untuk Billboard tinggi x panjang (bentuk horizontal) atau tinggi x lebar (bentuk vertikal);
8. Ukuran maksimal untuk Umbul-Umbul tinggi x panjang (bentuk vertikal).

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 3 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd

SONI KURNIAWAN

